

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah yang dilakukan terhadap penyusunan laporan keuangan pada Kantor Pengadilan Negeri Painan, penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas, memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan suatu perusahaan atau instansi, dan output dari proses akuntansi yang dapat dijadikan alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan terhadap perusahaan atau instansi tersebut. Dalam akuntansi laporan keuangan merupakan seni mencatat, menggolongkan, menganalisa, menafsirkan, dan menyajikan laporan keuangan suatu perusahaan secara sistematis yang berisikan kerangka konseptual, metode, standar, prosedur dan teknik dalam melaporkan suatu keadaan keuangan. Laporan keuangan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya selama satu periode pelaporan.

2. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 komponen laporan keuangan terutama pada Badan Peradilan di lingkungan Mahkamah Agung berbasis akrual yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan pada Pengadilan Negeri Painan telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang dalam penyusunannya sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA MA-RI) yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Painan.

5.2 Saran

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa menteri atau pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran atau Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Pengadilan Negeri Painan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) telah berusaha melakukan kewajibannya dengan baik dan dapat memberikan ilustrasi laporan keuangan dengan jelas. Untuk itu penulis berharap agar para karyawan di Pengadilan Negeri Painan dapat mempertahankan kerjasama dan gotong royong yang baik, meningkatkan rasa kedisiplinan dan tanggungjawab atas kinerjanya sehingga

dapat mencapai visi dan misi kantor, terutama dalam menyusun laporan keuangan agar dapat dilakukan tepat waktu supaya lebih efisien.

